



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 265 /B.X/HK/2007

#### T E N T A N G

#### PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan perkembangannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, perlu diadakan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah tahun 2007;
- b. bahwa untuk melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu membentuk panitia pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2007, dengan peserta dari Pemegang Barang/Pengurus Barang dan Petugas Simbada pada Badan, Dinas, Biro, Kantor, Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2007;  
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah kepada Gubernur Lampung;  
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Kodifikasi Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Kode Rekening 1.20.03.17.36
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### TEMBUSAN :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 265/B.X/HK/2007  
 TANGGAL : 26 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN  
 BARANG DAERAH TAHUN 2007**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
I.	Gubernur Lampung	Pembina	
II.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
III.	Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
IV.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
V.	Kepala Bandiklat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	
VI.	Kabag PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKD Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
VII.	Kasubag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Lampung	Koordinator	
	Kepala Sub Bidang Administrasi Teknis Fungsional pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	
VIII.	Seksi - Seksi ;		
	A. Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Kasubag Pelelangan pada Bagian Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	
	2. MEYDIANDRA EKA PUTRA,SP ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Lampung )	Anggota	
	3. WAYAN PURWANAJATA,SP ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )	Anggota	

	4. Drs.M.SUHARTO ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )	Anggota	
	B. Konsumsi ;		
	1. Kasubag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	
	2. SARI PRIMA RELZA, SH ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )	Anggota	
	3. LIANA KRISTA Y, SH ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )	Anggota	
	4. UMI ROSWATI ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,  
  
 SJACHROEDIN Z.P.